

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah salah satu kesenjangan sosial yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Secara umum, kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Keadaan ini juga membuat seseorang tidak memiliki akses atas kesehatan, pendidikan, listrik, air, dan akses-akses lain yang seharusnya dimiliki untuk menopang keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Kemiskinan dapat menyebabkan ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar yang dibutuhkan oleh manusia dalam bertahan hidup.¹

DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang turut meningkatkan angka kemiskinan di Pulau Jawa. Pulau Jawa sendiri terdapat 14,75 Juta orang miskin pada tahun 2020. Artinya lebih dari setengah atau setara dengan 53% dari jumlah penduduk berkategori miskin berdomisili di Pulau Jawa.²

DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Indonesia, di DKI Jakarta kemiskinan masih menjadi permasalahan yang selalu ada dan mengkhawatirkan bagi setiap individu yang berada di dalam masyarakat. Dan semua orang berpotensi menjadi miskin.³

Kemiskinan menyebabkan berbagai masalah sosial dan menyebabkan penderitaan

¹ Deddy Lukman Shaid dan Muhammad Fahim Ilmi, "Penduduk Miskin Di DKI Jakarta Tahun 2020". <https://statistik.jakarta.go.id/penduduk-miskin-di-dki-jakarta-tahun-2020/> (diakses pada 2 April 2023, pukul 16.20).

² IImay Triyodani Lestari dan Niniek Imaningsih, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan", *Jurnal Manajemen*, Vol.14 No.4 (2022), Hal. 739-746.

³ Bagong Suyanto, *Kemiskinan, Konflik, dan Ekses Pembangunan* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), Hal. 4.

yang dirasakan oleh jutaan orang, sehingga menuntut disegerakannya solusi dari masalah tersebut. Karena itu sudah seharusnya penanggulangan kemiskinan menjadi kata kunci semua pihak.⁴

Tabel 1. 1 Garis Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2020-2022

Kab/Kota	Garis Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta					
	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kep. Seribu	3.63	3.86	3.67	661.852	670.785	701.088
Jakarta Pusat	41.92	45.10	44.72	672.328	689.379	733.176
Jakarta Selatan	78.09	81.50	81.11	782.731	792.684	842.630
Jakarta Barat	110.90	113.37	112.18	557.803	570.330	599.514
Jakarta Timur	122.73	125.37	126.63	581.954	594.849	630.842
Jakarta Utara	123.59	132.73	133.73	594.240	609.310	645.431
DKI Jakarta	480.86	501.92	502.04	680.401	697.638	738.955

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Menurut tabel diatas terlihat bahwa jumlah orang miskin yang ada di Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan. Mulai dari tahun 2020 jumlah penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta sebanyak 480.86 ribu jiwa, lalu pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 2.106 Juta jiwa, kemudian pada tahun 2022 meningkat sebanyak 12.000 ribu jiwa. Jumlah kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Tingginya biaya hidup dan harga properti di wilayah tersebut, sehingga sulit bagi penduduk yang memiliki pendapatan rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

⁴ Rima Fitriani, Skripsi: *Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Dalam penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Menuju Sehat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), Hal. 5.

2. Terbatasnya kesempatan kerja, terutama untuk pekerja memiliki keterbatasan pendidikan dan keterampilan.
3. Kurangnya akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau oleh penduduk yang memiliki pendapatan rendah.
4. Tidak meratanya distribusi sumber daya dan kesempatan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin.

Jakarta Selatan salah satu kota administrasi DKI Jakarta yang membuat penduduk miskin bertambah. Penduduk miskin di Jakarta Selatan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebanyak 341 ribu jiwa. Pada tahun 2022 mengalami penurunan penduduk miskin sebanyak 39 ribu jiwa.⁵

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (ribu), 2019-2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (ribu)		
	2019	2020	2021
Jagakarsa	413,3	-	383,4
Pasar Minggu	310,6	-	304,3
Cilandak	203,6	-	201,6
Pesanggrahan	223,9	-	246,9
Kebayoran Lama	309,5	-	308,5
Kebayoran Baru	144,1	-	139,6
Mampang Prapatan	147,9	-	145,4
Pancoran	156,4	-	168,6
Tebet	211,9	-	221,2
Setia Budi	143,5	-	107,4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan

Tabel 1. 3 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Jakarta Selatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin	
		Individu	Keluarga

⁵ Jakarta Bps. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, <https://jakarta.bps.go.id/indicator/23/645/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-daerah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-2017-dan-2018.html>. (diakses pada 3 April 2023, pukul 12.51).

1.	Cilandak	95.358	31.042
2.	Jagakarsa	189.467	61.599
3.	Kebayoran Baru	71.437	23.872
4.	Kebayoran Lama	102.207	37.066
6.	Mampang Prapatan	109.080	30.890
5.	Pancoran	95.396	31.596
6.	Pasar Minggu	131.768	43.713
7.	Pesanggrahan	131.769	43.167
8.	Setia Budi	63.060	21.225
9.	Tebet	91.116	332.601

Sumber: Data Rekap DTKS Wilayah Jakarta Selatan Sesuai SK 19 Mei 2023

Tabel 1. 4 Jumlah KPM PKH Menurut Kecamatan, 2022

Kecamatan	Keluarga Penerima Manfaat (PKH)
Jagakarsa	5854
Pasar Minggu	4230
Cilandak	2007
Pesanggrahan	2204
Kebayoran Lama	2561
Kebayoran Baru	2592
Mampang Prapatan	3541
Pancoran	2603
Tebet	2967
Setiabudi	973

Sumber: Koordinator Kota Jakarta Selatan Program Keluarga Harapan

Tabel 1. 5 Data Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Jagakarsa

Kecamatan	Kelurahan	KPM
Jagakarsa	Lenteng Agung	1344
Jagakarsa	Jagakarsa	1302
Jagakarsa	Tanjung Barat	648

Jagakarsa	Cipedak	774
Jagakarsa	Ciganjur	724
Jagakarsa	Srengseng Sawah	1062

Sumber: Koordinator Kota Jakarta Selatan Program Keluarga Harapan

Berdasarkan tabel 1.2, Kecamatan jagakarsa merupakan kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya di Jakarta Selatan. Kecamatan Jagakarsa mempunyai pengaruh besar dalam menambahnya penduduk miskin di Jakarta Selatan. Berdasarkan tabel 1.3, Kecamatan Jagakarsa memiliki penduduk Kemiskinan terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya di Jakarta Selatan. Pada tabel 1.4, Kecamatan Jagakarsa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terbanyak dibandingkan kecamatan – kecamatan lain di wilayah Jakarta Selatan.⁶

Kemiskinan di gambarkan dengan kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, dan papan. Kurangnya pendapatan mengakibatkan seseorang memiliki kualitas hidup yang rendah. Untuk mengatasi kemiskinan di suatu Negara, diperlukan konsesus pemahaman

Program yang dilaksanakan dalam usaha pengentasan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Oleh karena itu dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga sangat miskin, pemerintah Indonesia melalui kementerian sosial mengeluarkan program khusus yaitu program keluarga harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh dinas sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial.

⁶ Inpres No. 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran.

PKH berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia.⁷

PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari;

1. UU No. 11 Tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial. Pasal 19

"penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

2. UU No. 13 Tahun 2011, Tentang penanganan fakir miskin. Pasal 3 "fakir

miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan.

Memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh pendidikan yang dapat

meningkatkan martabatnya". Pasal 15 "pemerintah dan pemerintah daerah

bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan".

Pasal 16 "pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab

memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa".

3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan

kesejahteraan sosial. Pasal 12 ayat 2-4 "pemberian bantuan langsung

berkelanjutan di berikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan

dalam panti sosial. Pemberian bantuan langsung berkelanjutan di

laksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Ketentuan yang

lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang

⁷ Walfajrin, Skripsi: Pengaruh Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin DI Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), Hal. 3.

tunai di atur dalam peraturan presiden". Pasal 13 "pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat 2 dilaksanakan dengan menggunakan data yang di tetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan".⁸

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bermasyarakat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program unggulan Kementerian Sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan diakui oleh dunia internasional. Berikut ini adalah beberapa upaya yang dilakukan dalam menjalankan program PKH:

1. Identifikasi Keluarga Sasaran

Dalam menjalankan program PKH, Dinas Sosial melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap keluarga yang berhak menerima program ini. Identifikasi dilakukan melalui proses survei dan validasi data yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama dengan pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik.

2. Penyaluran Bantuan Tunai

⁸ Walfajrin, Skripsi: Pengaruh Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin DI Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), Hal. 3-4.

Program PKH memberikan bantuan tunai kepada keluarga sasaran untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Besaran bantuan disesuaikan dengan kategori dan jumlah anggota keluarga.

3. Peningkatan Pendidikan dan Kesehatan

Dalam program PKH, Dinas Sosial juga memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan dan kesehatan keluarga sasaran. Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan ataupun beasiswa kepada KPM dan kesehatan bagi anak-anak dan ibu hamil yang menjadi bagian dari keluarga sasaran.

4. Pendampingan Keluarga

Dalam menjalankan program PKH, Dinas Sosial juga memberikan pendampingan bagi keluarga sasaran. Pendampingan dilakukan oleh tenaga sosial dan kader PKH untuk membantu keluarga sasaran memahami program dan memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan tepat.⁹

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, tentunya memiliki tujuan yang jelas. Beberapa tujuan dari program PKH antara lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat, meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan, serta mendorong penerima manfaat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.

⁹ Kementerian Sosial RI. 2020. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2020. <https://www.kemensos.go.id/modules.php?name=News&act=detail&id=11510>. (diakses pada 3 April 2023, pukul 12.51).

Namun, dalam pelaksanaannya, program PKH menghadapi beberapa masalah dan tantangan yang dapat menghambat pencapaian tujuannya. Berikut ini adalah beberapa masalah dalam pencapaian tujuan dari PKH:

1. **Penentuan sasaran yang tidak tepat:** Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan PKH adalah penentuan sasaran yang tidak tepat. Dalam penentuan sasaran ini sering kali terjadi kesalahan karena tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Hal ini dapat mengakibatkan penerima manfaat yang seharusnya dapat memperoleh bantuan PKH tidak dapat menerima bantuan tersebut atau sebaliknya.
2. **Tingkat keterlibatan persyaratan sebagai KPM PKH yang rendah:** Keterlibatan persyaratan sebagai KPM PKH penerima manfaat dalam program PKH sangat penting untuk mencapai tujuan program tersebut. Namun, sering kali terjadi rendahnya tingkat keterlibatan persyaratan sebagai KPM PKH penerima manfaat dalam program PKH karena faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai program, sulitnya proses pendaftaran, dan kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif.
3. **Ketergantungan terhadap bantuan:** Salah satu tujuan PKH adalah memberikan bantuan sementara kepada keluarga miskin agar mereka dapat mandiri. Namun, terkadang program ini menghadapi tantangan dalam membantu keluarga untuk keluar dari ketergantungan pada bantuan tersebut.

4. Pengelolaan dana yang tidak efektif: Manajemen dana PKH yang tidak efektif dapat menyebabkan alokasi yang tidak tepat sasaran, penyaluran yang terhambat, atau penyalahgunaan dana oleh pihak yang tidak berwenang.

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia: Untuk mencapai tujuan jangka panjang, PKH juga harus melibatkan upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada anggota keluarga yang menerima bantuan.

Adapun syarat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) adalah RTSM (ibu hamil/nifas, anak balita/anak usia 5 s/d 6 tahun belum masuk pendidikan SD, anak usia SD s/d usia SLTP, anak usia 15 s/d 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar); Menandatangani persetujuan.

Tabel 1. 6 Skema Bantuan Per Tahap

No	Kategori	Indeks/Tahun Rp.	Indeks/ 3 Bulan Rp.
1	Ibu Hamil	3.000.000	750.000
2	Anak Usia 0 sd 6 Tahun	3.000.000	750.000
3	Anak Sekolah SD	900.000	225.000
4	Anak Sekolah SLTP	1.500.000	375.000
5	Anak Sekolah SLTA	2.000.000	500.000
6	Disabilitas Berat	2.400.000	600.000
7	Lansia Usia 60 tahun ke atas	2.400.000	600.000

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 03/3/BS.02.01/12/2020 tanggal 29 Desember 2020.

Setiap peserta Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki hak, hak tersebut adalah mendapat bantuan tunai sesuai persyaratan; mendapat pelayanan kesehatan di pusat pelayanan Kesehatan (Puskesmas, Posyandu, Polindes);

Mendapat pelayanan Pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Selain hak yang akan didapatkan peserta Program Keluarga Harapan harus menjalankan kewajibannya yaitu; anak usia 0-6 tahun dan ibu hamil/nifas wajib mengikuti persyaratan seluruh protocol pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan; anak usia 6-15 tahun wajib didaftarkan dan disekolahkan ke SD/MI atau SLTP/MTS dan hadir di kelas minimal 85 persen dalam sebulan; anak usia 15-18 tahun belum menyelesaikan Pendidikan dasar didaftarkan ke sekolah terdekat atau mengambil sekolah kesetaraan.

Adapun dalam penerimaan Program Keluarga Harapan adalah seorang ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan; jika tidak ada ibu, yang menerima adalah nenek, tante/bibi, kakak perempuan; yang berhak mengambil pembayaran adalah yang namanya tercantum di kartu PKH dan bukan wakilnya.¹⁰

Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial. Pelaksana PKH daerah terdiri atas: pelaksana PKH daerah provinsi; pelaksana PKH daerah kabupaten/kota; dan pelaksana PKH kecamatan.¹¹

Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:¹²

1. Perencanaan;

¹⁰ Sri Lestari Rahayu, Bantuan Sosial DI Indonesia Sekarang Dan Ke Depan (Bandung: FokusMedia,2012), hal. 144-145.

¹¹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, pasal 31.

¹² Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, pasal 32.

2. Penetapan calon peserta PKH;
3. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
4. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
5. Penyaluran Bantuan Sosial PKH;
6. Pendamping PKH
7. Peningkatan Kemampuan Keluarga;
8. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
9. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
10. Transformasi kepesertaan PKH.

Pendamping PKH memainkan peran sebagai fasilitator, mediator, dan advokat bagi keluarga penerima manfaat PKH untuk membantu mereka mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Tugas pendamping PKH juga mencakup memastikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH mematuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang ditetapkan, dengan tujuan mencapai perubahan perilaku keluarga yang lebih baik.

Tugas utama pendamping PKH melibatkan melaksanakan seluruh langkah pelaksanaan program PKH. Ini termasuk pertemuan awal, validasi calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pemutakhiran data, verifikasi komitmen kehadiran di layanan pendidikan dan kesehatan, pengawalan penyaluran bantuan, penyelenggaraan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2),

menangani pengaduan, menyusun laporan, serta menyelesaikan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan PKH di lapangan.¹³

Beberapa bentuk permasalahan yang paling sering ditemukan oleh Pendamping Sosial PKH, antara lain:

Tabel 1. 7 Bentuk Permasalahan Pada KPM PKH

No	Bentuk Permasalahan
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2	Putus Sekolah
3	Penyalahgunaan Kartu PKH oleh Oknum Ketua Kelompok
4	Penyalahgunaan Kartu PKH oleh Keluarga
5	Penyalahgunaan Dana Bansos PKH

Sumber: Ajeng Wahyuni, Skripsi, "Manajemen Kasus Pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Wilayah Jakarta Timur", 2020.

Berdasarkan data diatas permasalahan yang terjadi dijumpai oleh Pendamping Sosial PKH. Terhadap kasus KDRT tentu saja ini berdampak kepada kesejahteraan keluarga, terutama anak-anak dan perempuan menjadi korban. Putus sekolah juga menjadi permasalahan sering ditemui pada keluarga penerima manfaat PKH. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kemiskinan, kurangnya dukungan keluarga, dan kurangnya fasilitas pendidikan di daerah tersebut. Penyalahgunaan kartu PKH oleh oknum ketua kelompok juga menjadi permasalahan sering ditemui dalam pelaksanaan program PKH. Hal ini dapat merugikan keluarga penerima manfaat yang seharusnya menerima bantuan dari program PKH. Penyalahgunaan kartu PKH oleh keluarga juga menjadi permasalahan sering ditemui dalam pelaksanaan program PKH. Penyalahgunaan

¹³ Haris Munandar et al. Peranan Tenaga Pendamping Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Vol. 7, No. 4, eJournal Administrasi Negara, 2019, Hal.9453-9465

ini dapat terjadi karena adanya keluarga yang kurang memahami aturan dan persyaratan dalam pelaksanaan program PKH atau disebabkan oleh keinginan pribadi. Penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) juga menjadi permasalahan yang sering dijumpai dalam program PKH. Penyalahgunaan dana bansos dapat terjadi karena adanya korupsi atau tindakan tidak bertanggung jawab dari oknum penerima maupun oknum pelaksana program.

Dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang telah dijabarkan oleh peneliti di atas. Dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Jakarta Selatan mengalami permasalahan dalam menjalankan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Jagakarsa. Hal inilah yang menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Strategi Dalam Menjalankan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah **Bagaimana Strategi Dalam Menjalankan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan?**

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui strategi dalam menjalankan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat memantapkan penguasaan keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional.

2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan administrasi terutama mengenai strategi dinas sosial dan memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait Program Keluarga Harapan di Kecamatan Jagakarsa.

B. Manfaat Praktis

1. Dapat menjadi bahan evaluasi terhadap program pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan program berikutnya dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

2. Dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat bahwasanya Program Keluarga Harapan dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti menguraikan mengenai tinjauan mengenai Strategi Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Jagakarsa.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian,

Teknik penarik informan, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, subjek dan objek penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan pembahasan secara komprehensif dan memberikan gambaran utuh mengenai Program Keluarga Harapan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini, akan diuraikan kesimpulan dari temuan yang didapatkan dari riset yang telah dilakukan di lapangan. Selain itu, terdapat saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan keberhasilan dari objek penelitian..

